



**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENDUKUNG
PENEGAKAN HUKUM DITINGKAT PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

OLEH

**RIA ANDRIANY RIA
B 111 04 021**

Tgl. Terbit	
Asal Data	Hulu
Banyaknya	1 sly
Harga	H
No. Inventaris	
No. Klas	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M.AKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**Diskresi Kepolisian Dalam Mendukung
Penegakan Hukum Ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara
Pidana**

Oleh :

Ria Andriany R.A

B 111 04 021

Skripsi

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum**

Program Studi Ilmu Hukum

**Pada
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Disusun dan diajukan oleh :


RIA ANDRIANY R.A.
B 111 04 021


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 29 April 2008 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Sekretaris,


Dr. H. A. Abu Ayyub Sakih, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528


Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Diskresi Kepolisian Dalam Mendukung
Penegakan Hukum Tingkat Penyelidikan
dan Penyidikan Perkara Pidana

Nama Mahasiswa : Ria Andriany R.A

Nomor Stambuk : B 111 04 021

Bagian : Praktisi Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan I dan Konsultan II untuk
dimajukan dalam ujian untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Makassar, Januari 2008

Pembimbing I



Dr. H.A. Abu Ayyub Saleh, S.H, M.H
Nip: 130 878 528

Pembimbing II



Haei anah, S.H, M.H
Nip: 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ria Andriany R.A.
Nomor Induk : B111 04 021
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : Diskresi Kepolisian Dalam Mendukung Penegakan Hukum di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 23 April 2008



Ab. Lakan
Dekan I,
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

RIA ANDRIANY R.A, B111 04 021, Judul skripsi: *"Diskresi Kepolisian Dalam Mendukung Penegakan Hukum di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana"* dengan A. Abu Ayyub Saleh selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.

Diskresi Kepolisian adalah suatu hal yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Namun demikian tidak berarti bahwa pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Penelitiannya dilaksanakan di Polresta Makassar Timur dengan menggunakan metode interview / wawancara, dan observasi/ pengamatan terhadap beberapa responden (Penyidik/Penyidik Pembantu).

Temuan yang didapat dari penelitian ini yaitu (1) Diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana lebih cenderung pada kebijakan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diskresi kepolisian lebih dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). (2) Bahwa penerapan diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana tergantung pada kemampuan anggota Polri yang akan menerapkan diskresi sehingga timbul suatu kekhawatiran terjadinya tindakan yang melampaui batas tugas dan kewenangannya. (3) Sistem pengawasan dan pengendaliannya diikuti oleh adanya ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian, pengawasan secara interen oleh divisi profesi dan pengamanan (provost) serta diikuti dengan adanya pertanggungjawaban dalam bentuk pidana, perdata dan administrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin puji syukur kehadiran Allah S.W.T sebagai ungkapan atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi yang sederhana dengan judul : **"Diskresi Kepolisian dalam Mendukung Penegakan Hukum di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana"** dapat diselesaikan oleh Penulis.

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah permulaan dalam dunia kesarjanaan sebagai sumbangsih pikiran terhadap almamater dan guna melengkapi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini Penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua yakni H. Rahman Abd dan Hj. Elly yang telah mendidik, membimbing dan merawat serta senantiasa tiada hentinya mendoakan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula Kepada sahabatku Wiwien Chubby' atas segala dorongan dan bantuannya dan juga kawan-kawanku Ningnonk, Ayhu, Twy, Teim, Tity atas segala perhatiannya.

Buat Kakak Riri dan Adik Irfan, Rul, Ikha dan Fira serta Roy Rose saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuannya selama Penulis menempuh perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Tak lupa terima kasih kepada Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H, selaku Konsultan I dan Ibu Haeranah, S.H, M.H, selaku

konsultan II, dengan berkenan memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kiranya Penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kapolresta Makassar Timur AKBP Kamaruddin, S.IK dan Bapak Wakapolresta Wakapolresta Makassar Timur Kompol. Rohadi, M.Si serta Bapak Kasat Reskrim Makassar Timur AKP. Muh. Nur Akbar, S.H. S.IK
3. IPTU Amirullah S.H, M.H yang mendukung dan senantiasa memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Segenap civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan pada perguruan tinggi yang Penulis cintai dan banggakan ini.
5. Rekan Mahasiswa KKN FH Angkatan XV Tahun 2006 / 2007 yang berlokasi di Departemen Hukum dan HAM.

Melalui tulisan ini, Penulis menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu. Penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, semoga Allah S.W.T membalas kebaikannya.

Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirahim dengan segala kerendahan hati Penulis menghadapkan skripsi ini dihadapan para penguji yang terhormat semoga Allah S.W.T meridhohi dan membalas segala budi baik serta memberikan pahala yang setimpal, amin.

Makassar, Januari 2008

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dasar.....	7
1. Pengertian Kepolisian.....	7
2. Pengertian Diskresi Kepolisian.....	7
3. Landasan Yuridis Diskresi Anggota Kepolisian.....	15
B. Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Pengertian Sistem Hukum	21
3. Komponen Penegak Hukum.....	24
C. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara R.I.....	25
1. Kewajiban, Larangan, dan Sanksi.....	25

	D. Sumber, Tujuan dan Fungsi Hukum	27
	E. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian.....	39
	B. Jenis dan Sumber Data.....	39
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	D. Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Bentuk dan Kegiatan pokok diskresi kepolisian ditingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.....	41
	B. Penerapan Diskresi Kepolisian ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan perkara pidana	49
	C. Sistem pengawasan terhadap Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam mendukung Penegakan Hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana	54
BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1 : Kasus Pelanggaran Anggota POLRI

Halaman
53 --

Lampiran

Daftar Lampiran :

1. Keterangan telah melaksanakan penelitian
2. Nota dinas
3. Berkas perkara
4. Persangkalan pelanggaran disiplin
5. Tuntutan perkara pelanggaran disiplin
6. Surat perintah
7. Surat keputusan hukuman disiplin

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Negara kita tercinta ini memang merupakan suatu masalah yang teramat serius, mengingat didalam realitas kita dapat melihat, bagaimana hukum di negeri ini semakin terpuruk, sehingga apa yang dinamakan tegak atau terciptanya supremasi hukum masih sangat jauh dari harapan, secara ideal memang patut kita terima bahwa hukum adalah suatu yang dapat menembus dari kehidupan sosial yang teramat dalam mempengaruhi kita.

Ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI. Nomor: VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor: VII/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan. Perubahan tersebut menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peranan Polri yang ditandai dengan pemisahan secara kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sesuai dengan peranan dan fungsinya masing - masing.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Polri. Kewenangan Polri adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan kitab

Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu bagian dari penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, maka tugas Kepolisian negara Republik Indonesia adalah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengamanaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut diatas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain yaitu tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat; (Kansil, Christine, S.T, 1996 : 144)

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.



Disamping memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap pejabat Polri wajib pula memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan itu antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan yang mengatur tentang Otonomi khusus seperti Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Propinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Polri.

Di Indonesia dimana sistem hukumnya masih berada dalam proses yang panjang menuju kearah bentuknya yang mapan, penegakan harus diarahkan kepada sistem dan cara aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan; kaidah-kaidah, dan asas-asas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai "Negara Hukum" sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam penjelasan resminya berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Oleh karena hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang hukumnya, sedangkan Tindakan yang melampaui tugas dan wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang untuk

bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Untuk itu perlu kiranya dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Polri harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu batas-batas manakah yang menjadi kewenangan tugasnya. Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat kepentingannya apabila kita hubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya".

Disamping itu, demi untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi kepolisian) yang bersumber dari asas *plichtmatingheid* yang berarti pejabat Polri tidak dapat bertindak sewenang-wenang, pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asas *plichtmatingheid* ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya itu harus sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maka prinsip-prinsip yang dianut adalah atas dasar norma hukum, kesopanan,

kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Untuk mendukung proses penegakan hukum, fungsi dan wewenang kepolisian harus diterapkan secara maksimal yang diperlukan adalah pendidikan dan pelatihan ilmu kepolisian disamping pembinaan mental.

Dari uraian tersebut diatas, penulis ingin memfokuskan penulisan Penelitian ini dikaitkan dengan penerapan diskresi kepolisian, khususnya dalam usaha penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah bentuk dan kegiatan-kegiatan pokok diskresi Kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimanakah penerapan diskresi Kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana ?
3. Bagaimanakah sistem pengawasan terhadap penerapan diskresi Kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Dari pemahaman di atas, secara sederhana penulis mengemukakan kegunaan penulisan ini sebagai berikut:

- a. Lembaga pendidikan
Diharapkan tulisan ini dapat menambah kontribusi terhadap disiplin ilmu yang mempelajari ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Institusi Kepolisian
Diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan penerapan diskresi.
- c. Pembaca
Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan menyangkut penerapan diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (1):

"Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan"

Sedangkan yang termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 2 yaitu :

"Pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia"

2. Pengertian Diskresi Kepolisian

Kata diskresi bersal dari bahasa Inggris "*discretion*" yang menurut Alvina Treut Burrows (ED) (D.P.M Sitompul, 1985:100); *discretion* adalah; "*ability to choose wisely or to judge one self*". Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.

Menurut E. Dino dan Wittermans (D.P.M Sitompul, 1985:100): *discretion* berarti "siasat, kebijaksanaan".

Kedua pengertian diskresi tersebut diatas adalah pengertian secara umum yang sama sekali belum dikaitkan dengan pengertian lain yang bersifat

khusus. Di dalam tulisan ini, pengertian diskresi akan dikaitkan secara khusus dengan pelaksanaan tugas kepolisian.

Thomas j. Aaron dalam bukunya *The Control of Policy Discretion*, mencoba mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai berikut; " *Discretion is a power or authority conferred by law to act the basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law*".

Dalam hal ini diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak atas dasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana yang lebih bersifat moral daripada bersifat hukum.

Penggunaan diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Dengan demikian diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Seringkali diskresi kepolisian diartikan sama dengan penyampingan perkara. Didalam pelaksanaan tugas kepolisian, penggunaan kata asas oportunitas kurang begitu populer, penggunaan asas kewajiban atau *plichtmatigheid*, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan asas oportunitas. Asas kewajiban ini yang mendasari pelaksanaan tugas pelaksanaan yang bersifat preventif dan yang bersifat represif non yustisial, dalam memghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asa kewajiban.

Dari uraian di atas dapatlah dibuktikan bahwa diskresi kepolisian lebih luas dibandingkan dengan penyimpangan perkara. Penyimpangan perkara didasarkan asas oportunitas yang dilaksanakan pada suatu peristiwa pidana atau perkara di mana sebagian besar proses peradilan pidana telah dilaksanakan. Sedangkan diskresi digunakan petugas sejak permulaan menghadapi sesuatu perbuatan. Tindakan polisi yang didasarkan asas kewajiban itu merupakan tindakan dalam setiap bentuk yang dilakukan tanpa ada batasan yang jelas, tindakan mana yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian petugas polisi sendiri. Dalam penilaian itu petugas memilih jenis tindakan yang perlu dilakukan atas tiap-tiap kasus yang dihadapi. Untuk dapat memilih tindakan yang tepat, ia dituntut untuk mengetahui segala hal yang meliputi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa diskresi terdiri atas dua jenis, yakni:

1. Diskresi bebas, yaitu kebebasan administrasi negara untuk mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas yang ditetapkan undang-undang;
2. Diskresi terikat, yaitu kebebasan administrasi negara untuk memilih salah alternatif yang telah ditetapkan undang - undang.

Di negara-negara Anglo Sakson, melakukan tindakan discretion (diskresi) haruslah memakai akal sehatnya, agar tindakan itu tidak melampaui batas-batas kewenangan maka diskresi ini dianggap perlu distrukturkan dan dikontrol. Di negara yang lebih mengutamakan segi

DEK
1953
PEK
hukumnya seperti Jerman maka kebijaksanaan tersebut dibatasi dengan
asas - asas, ialah;

1. Asas Urgensi, setiap tindakan harus betul-betul diperlukan dalam arti tanpa tindakan itu maka tugas tidak akan terlaksana.
2. Asas kelugasan, ialah tindakan harus zakeljk objektif, tidak Boleh didorong oleh motif-motif pribadi.
3. Asas tujuan sebagai ukuran, dalam arti bahwa tindakan betul-betul diambil agar apa yang menjadi tujuan seperti; pulihnya keamana, lekas tercapai.
4. Asas keseimbangan, ialah tindakan di dalam melakukan tindakan harus dijaga keseimbangan antara tujuan dan sarana, ditambah dengan memakai sarana yang paling lunak. Penentuan asas-asas ini sebagai pembatasan tindakan didasarkan kepada yurisprudensi, demikian juga di negeri Belanda. Jadi, petugas di lapangan diberi kebebasan untuk bertindak berdasarkan Undang-undang dengan batas-batas kewajiban. Dalam menerangkan apa yang pernah diucapkan oleh Djokosutaro bahwa polisi seperti hakim administrasi, dapat dan harus memperluas hukum (uitborewes), haruslah ditanyakan bagaimanakah pengaruh tindakan diskresi atau itu terhadap perkembangan hukum.

Unsur sifat melanggar hukum yang diliputi oleh kesengajaan, maka orang itu baru dapat dihukum apabila ia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan kejahatan (kriminal) sebagai

suatu pengertian yang relatif, dinamis, variabel yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu ketentuan perundang-undangan dengan ancaman pidana.

Perlunya pendekatan yang holistik ini tersimpul dalam beberapa kriteria yang patut di pertimbangkan yang di ajukan oleh Sudarto (Sholehuddin, H, 2003: 134)

1. Hukum Pidana bertujuan menaggulangi kejahatan dan pelanggaran terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri
2. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat, karena perbuatan itu merugikan atau menadatkan korban
3. Harus diperhatikan cost dan benefit principle, artinya usaha untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya
4. Harus dipertimbangkan apakah kriminalitasasi menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan overbelasting

Namun, dalam pelaksanaan diskresi kepolisian kadang terjadi kekeliruan yang dilakukan polisi karena adanya unsur sengaja atau unsur kelalain dari petugas yang mempunyai dampak negatif bagi pribadi petugas tersebut maupun bagi kesatuan polisi. Terhadap kekeliruan menangkap orang polisi harus bertanggung jawab memikul resiko kesalahannya. Pertanggungjawaban yang harus diderita oleh polisi meliputi

- Pertanggungjawaban Pidana

- Pertanggungjawaban Perdata
- Pertanggungjawaban administrasi dan disiplin

Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam hukuman pidana karena masalah menangkap orang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman. Pasal 333 KUHP, atau Pasal 334 KUHP.

Pasal 333 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat dan tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Andaikata petugas polisi tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh si tersangka kebetulan sama dengan orang yang akan ditangkap polisi tersebut tidak dapat diancam dengan hukum, Pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja tidak terpenuhi. Lain halnya kalau petugas polisi tersebut dalam melakukan penangkapan itu bertindak sembarang, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan keliru menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.

Pasal 334 KUHP

- (1) Barangsiapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum kurungan selama - lamanya 1 tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selama - lamanya 1 tahun.

Walaupun salah satu tugas polisi adalah menegakkan hukum bukan berarti ia kebal hukum. Polisi tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukuman yang dapat menimpanya. Petugas polisi yang dilapangan dari berbagai negara di dunia ini menghadapi masalah yang sama yaitu

Adanya kemungkinan perlawanan fisik dari penjahat. Demikian pula halnya dengan kepolisian di Jakarta, pada Tahun 1982/1983 dilaporkan dalam suatu makalah bulan April 1983 bahwa data-data anggota polisi Polda Metro Jaya, yang menjadi korban perlawanan fisik dari Tersangka sebagai berikut;

1. (satu) orang mati.
2. (empat) orang luka-luka.

Menghadapi masalah perlawanan fisik dari tersangka, sebenarnya petugas Polisi dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakannya yaitu tercantum dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 216 KUHP.

Pasal 49 ayat (1). KUHP menentukan;

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam, dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat (2) Menentukan:

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasangan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum karena adanya bebas dari hukuman bagi orang-orang dalam keadaan terpaksa dan darurat melakukan tindakan bela diri dari serangan

lawan/tersangka. Orang-orang yang dalam keadaan terpaksa termasuk juga itu untuk anggota polisi.

Pasal 50. KUHP menyatakan:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

Peraturan undang - undang menurut buku KUHP adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan hukum pemerintahan yang diberu kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula di dalamnya peraturan pemerintahan, dan peraturan-peraturan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota Praja.

Jadi, diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu

asa yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri.

3. Landasan Yuridis Diskresi Anggota Kepolisian

Adapun Landasan yuridis diskresi kepolisian, yakni:

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j tentang kewenangan Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) huruf j tentang kewenangan penyidik dan penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut D.P.M Sitompul, 1985:25 adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Salah satu Faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak

yang membuat hukum. Namun yang dibicarakan di sini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penegakan hukum.

Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.


Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya, secara empirik, efektivitas penegak hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reklus, (Sutiyoso, Bamabang, 2004: 59) yaitu, harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana pribadinya dan bagaimana birokrasinya.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak terhadap diskresi kepolisian dapat dilakukan didalam semua bentuk pelaksanaan tugas kepolisian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan)

dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban). Anggota Polri di dalam menjalankan tugasnya, sering melakukan tindakan diskresi dalam menghadapi kasus-kasus, khususnya para anggota yang bertugas di lapangan.

Namun, masyarakat menghendaki agar Polri benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, dan masyarakat akan merasa aman dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat tetapi sebaliknya masyarakat tidak mengharapkan bahkan akan menolak kehadiran polisi yang justru menimbulkan peranan tidak aman bagi masyarakat. Pelaksanaan tugas lapangan yang menggunakan "wewenang umum kepolisian" dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) dalam tugas patroli. Pelaksanaan tugas represif non yustisial dan preventif digunakan wewenang umum berdasarkan atas kewajiban oleh anggota Polri di lapangan. Usaha Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan, sedangkan Tujuan represif adalah untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan ini diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum.

Peristiwa yang memerlukan tindakan preventif dan represif non yustisial; perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak beristri dan seorang wanita dewasa yang tidak bersuami, perbuatan dilakukan di lingkungan yang fanatik beragama



Islam. Sebenarnya perbuatan kedua orang itu tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi karena dilakukan di lingkungan orang-orang fanatik beragama Islam, yang menganggap perbuatan itu adalah zinah yang dilarang oleh agama. Ketiadaan tindakan polisi akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat setempat dan kemungkinan laki-laki tersebut dikeroyok oleh orang-orang di situ yang akhirnya menimbulkan tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang petugas polisi dalam pengambilan sesuatu tindakan memungkinkan seorang anggota polisi menghadapi beberapa tindakan yang dapat dilakukan karena polisi sengaja menyalahgunakan wewenangnya. Penilaian terhadap tindakan yang tepat dan yang perlu dilakukan diserahkan kepada kepada petugas untuk melakukan penyalahgunaan wewenangnya, dengan latar belakang kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan, menolong keluarga/kawan dan sebagainya, petugas polisi dapat bertindak dengan tidak semestinya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sengaja.

Tertuju pada diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terkait oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang di dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (Riduan Syahrani, 2004 ;197) diskresi sangat penting oleh karena;

- a. Tidak ada perundang-Undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

- b. Adanya untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus."

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang. Selain itu, juga dirumuskan peranan yang ideal'. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya dari kepolisian.

Peranan ideal pihak kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4). Sedangkan peran yang seharusnya pihak kepolisian dirumuskan;

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Dalam melakukan perana tersebut ,kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok;

- a. Memelihara keamana dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Persoalannya sekarang bagaiman peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual dari para penegak hukum tersebut ? Bagaimana perilaku nyata dari para penegak hukum itu, di satu pihak diskresi di dalam keadaan tertentu ?

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat ,yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru dan menunjukkan keteladanan yang baik.

Betapa pentingnya peranan penegak hukum dalam negara Indonesia, sebetulnya sudah diisyaratkan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (yang ada sebelum diamandemen) yang mengingatkan;

Dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara,semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang

menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin itu bersifat perseorangan. Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang penting ialah semangat".

Hal lain yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum adalah sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1983) :

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

3. Pengertian Sistem Hukum

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagai-an bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Defenisi dari (Mertokusumo, Sudikono, 2003 ; 122) sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi

satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut

Menurut defenisi dari Van der poel (Mustafa, Bachsan, 1985:45) sistem hukum".....*een verzameling van elementen waartussen relaties bestaan Vaak treft men bovendien in the literatuur nog de volgende toevoeging.....elementen gericht op de verwezenlijking van bepaalde gemenenschapelijke doeleinden.* "Artinya:".....sekumpulan unsur-unsur yang diantaranya terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam kepustakaan masih dapat ditemukan tambahan berikut.....unsur-unsur yang ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu.

Kemudian defenisi dari C. West Churman (Mustafa, Bachsan, 1985:46) :"*.....system are made up of sets of components that work together for the overal obyective of the whole*". Artinya sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum. "Jadi system adalah seperangkat komponen yang bekerja guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum adalah kaedah-kaedah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan, dan lainnya yang merupakan suatu struktur menyeluruh yang disebut system. Pengertian dasar yang menjadi ciri dari system hukum adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum
2. Subjek hukum
3. Peranan (Kewajiban/Hak) dalam hukum
4. Peristiwa hukum

5. Hubungan hukum

6. Objek hukum

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 (KUHP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan dalam aturan ini dapat digambarkan adalah:

- a. Tahap Penyelidikan
- b. Tahap Penyidikan
- c. Tahap Penuntutan
- d. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- e. Upaya hukum biasa dan luar biasa
- f. Pelaksanaan putusan pengadilan

Tahap pemeriksaan diatur sangat rinci dalam KUHP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga (administratif birokratif) untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 4:

"Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum".

3. Komponen Penegak Hukum

Secara universal komponen penegak hukum dalam hukum publik minimal melibatkan aparat polisi, jaksa dan hakim, oleh karena itu peran aparat penegak hukum demi terwujudnya supremasi hukum sangat berpengaruh besar mengingat penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem diatas merupakan suatu ikatan dalam suatu system penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*.

Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. *Pertama*, substansi merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berlaku menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan petunjuk kepada aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. *Kedua*, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. *Ketiga*, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dalam sistem peradilan pidana.

C. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara R.I

1. Kewajiban, Larangan, dan Saksi

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang;

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas.



- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Memanipulasi perkara;
- i. Menyalahgunakan wewenang;
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Hukuman disiplin berupa;

- a. teguran tertulis
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji.
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi.
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

1. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
3. Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Aknum.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah;

- a. atasan langsung
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

D. Sumber, Tujuan dan Fungsi Hukum

Sumber Hukum

Beberapa pakar membedakan sumber-sumber hukum ke dalam :

- Sumber hukum materil
- Sumber hukum formal

Menurut Sudikno Mertokusumo (Achmad Ali, 1996 : 117)

sumber hukum materil adalah :

"Tempat dari mana materil itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis. Sedangkan sumber hukum formal merupakan

tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum”.

Untuk memperkuat anggapan diatas ada baiknya kita simak pula pendapat dari Satjipto Rahardjo (Ahmad Ali, 196 : 118) dimana membagi sumber hukum ke dalam dua jenis yaitu :

- Sumber hukum yang bersifat hukum yang merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Sedangkan hukum yang bersifat sosial merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum

Tujuan Hukum

Dalam beberapa literatur ilmu hukum, kajian mengenai tujuan dan fungsi hukum sering diinterpretasikan secara keliru. Tafsir yang keliru atas kedua istilah ini secara substantif cenderung dimaknai sebagai dua kosa kata yang memiliki makna sama. Padahal, pada kedua kosa kata ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Sebagai langkah awal, berikut akan diuraikan mengenai tujuan hukum dan berbagai sudut pandang menurut Achmad Ali (1996 : 84). Setidaknya, ada tiga aliran konvensional yang mengklasifikasikan mengenai tujuan hukum ini :

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.

2. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Aliran ini lebih banyak mereduksi pemikiran-pemikiran Rawls yang bersumber dari teorinya yang disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dan keadilan yaitu prinsip kebebasan dan prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya.
3. Aliran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bagi aliran ini, hukum dilihat sebagai sesuatu yang otonom. Atas dasar ini, maka hukum hanya dipandang sebagai kumpulan aturan-aturan yang sifatnya tertulis dalam teks perundang-undangan."

Adapun, menurut Achmad Ali (1996 : 95) persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yakni :

1. "Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya".

Ketiga pendekatan yang digunakan oleh Achmad Ali di atas dalam mengkaji tujuan hukum, lebih bersumber pada pemikiran Radbruch, yang dikenal dengan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Radbruch, ia senantiasa mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asa prioritas, dimana prioritas pertama harus jatuh pada keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Sedangkan menurut Achmad Ali, sangat sependapat dengan penggunaan asas prioritas.

Namun, yang dibantah oleh Achmad Ali hanya terletak pada ketidaksepakatnya pada sistematisasinya (urutannya). Menurutnya, yang lebih realistis adalah kita harus menganut asas prioritas yang kasuistis. Artinya, bahwa tujuan hukum mesti harus diprioritaskan berdasarkan konteks kasus yang dihadapi. Sehingga tujuan hukum tidak mesti menjatuhkan keadilan sebagai tujuan awal, namun ketiga tujuan hukum ini bisa saja dipergunakan secara acak.

Fungsi Hukum

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan berdasarkan konteks tujuan yang ingin dicapai. Mengenai fungsi hukum. Menurut Joseph Raz (Achmad Ali, 1996: 95) melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang dibedakan ke dalam fungsi langsung dan fungsi tidak langsung.

a. Fungsi langsung yang bersifat primer, mencakup :

- 1) Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu.

- 2) Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat.
 - 3) Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang, dan
 - 4) Penyelesaian perselisihan
- b. Fungsi langsung, yang bersifat sekunder, mencakup :
- 1) Prosedur bagi perubahan hukum
 - 2) Prosedur bagi pelaksanaan hukum

Sementara, pada fungsi tidak langsung, lebih menekankan pada upaya memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.

Lain halnya dengan Achmad Ali (1996: 98) yang mengklasifikasikan fungsi hukum ke dalam kategori, yaitu :

- a. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*

Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat diterangkan sebagai instrumen untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi apa atau tindakan apa yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. Artinya bahwa hukum dalam konteks sosial berfungsi menjadi pembentuk tatanan masyarakat (*Social order*). Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat yang beradab, bukan berarti bahwa hukum harus menjadi sistem yang otoriter dan menindas. Hukum pun harus responsif atas keadaan masyarakat, karena hukum diproduksi dan kenyataan masyarakat.

b. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*

Menurut Achmad Ali, sebelum menggunakan hukum sebagai "*a tool of social engineering*", terlebih dahulu harus diperhatikan berbagai aspek non hukum agar nantinya peraturan hukum yang dibuat dan dipergunakan itu dapat mencapai tujuan yang menjadi sasarannya. Kalau tidak mungkin hal sebaliknya yang bakal terjadi.

Untuk itu, perlu diperhatikan empat (4) asas utama bagi penggunaan metode "*law as a tool of social engineering*" terlebih dahulu agar efektivitas peraturan yang dibuat mencapai hasil yang maksimal. Keempat asas utama itu digambarkan oleh Adam Podgorecki (Achmad Ali, 1996 : 103) sebagai berikut :

- 1) Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi.
- 2) Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu urutan hierarki. Analisis dalam hal ini mencakup pula asumsi mengenai apakah metode yang akan digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang akan memperburuk keadaan.
- 3) Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki.
- 4) Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.

c. Fungsi hukum sebagai simbol


Hukum menjadi sebuah tanda dan benar-benar tidak diam. Hukum senantiasa mempresentasikan sesuatu. Makanya, tidak salah ketika terhadap hukum sebagai simbol ini memunculkan banyak interpretasi. Interpretasi kadang terjadi secara terus menerus dan tak henti-hentinya antara siap yang menentukan relasi kuasa. Hukum bisa menjadi tafsir atas reaksi kuasa, dan tentu saja hal itu memiliki argumentasi rasional karena terkadang hukum menjadi simbol otoritas kuasa. Yang masalah, adalah ketika hukum menjadi sebuah tafsir tunggal dan pemegang otoritas.

Sementara itu, Achmad Ali (1996 : 108) mengatakan :

"Bahwa simbolis itu mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan atau mengartikan suatu istilah yang sederhana tentang perubahan sosial dalam fenomena lainnya yang timbul dari interaksi dengan orang lain".

d. Fungsi hukum sebagai alat politik

Hukum merupakan suatu sub sistem yang tidak otonom karena dipengaruhi oleh sub sistem yang lainnya. Sama halnya ketika hukum menjadi instrumen politik adalah bukti nyata bahwa hukum memiliki korelasi dengan yang lainnya. Dalam negara Indonesia salah satu produk hukum adalah Undang-undang, sementara Undang-undang adalah murni produk dan legislatif. Sedangkan legislatif bukan merupakan institusi hukum melainkan institusi politik.



Menurut Mac Iver (Achmad Ali, 1996 : 111) dalam alam bernegara, ada dua jenis hukum :

"Ada hukum yang mengemudikan negara, dan ada hukum yang digunakan negara sebagai alat untuk memerintah. Hukum yang mengemudikan negara adalah hukum konstitusi, sedang yang lainnya untuk kepentingan pembedaan".

e. Fungsi hukum sebagai pengintegrasi

Bredemier, memandang hukum sebagai *a law as an integrative mechanism* (hukum sebagai mekanisme integrasi). Adapun kerangka yang digunakan oleh Bredemeier dalam membangun analisisnya adalah didasarkan pada fungsi-fungsi hukum serta hubungannya dengan fungsi sub-sistem lain yang terdapat di dalam masyarakat, yang awalnya adalah :

Bersumber dari kerangka yang dibangun oleh Talcott Parson dan rekan-rekannya. Postulat argumentasi dasar) yang digunakan pada kerangka tersebut adalah empat proses fungsional utama yang diobservasi di dalam suatu sistem sosial, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, mempertahankan pola dan integrasi.

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketrtiban.

Bersumber dari kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- b. menegakkan hukum;

Substansi tugas pokok menegakkan hukum.

Bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.

- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (Public Service) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Melaksanakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakuakan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi Keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- j. Melayani Kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yaitu :

(1). "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yakni di Polresta Makassar Timur, dengan pertimbangan lokasi penelitian tersebut merupakan tempat untuk memperoleh data maupun informasi mengenai objek penelitian yang akan dibahas serta di perpustakaan wilayah dan perpustakaan Universitas Hasanuddin dengan mengkaji literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diproses langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisisioner dari narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dengan mengkaji berbagai literatur-literatur, jurnal, artikel serta dokumen-dokumen lain yang terdaoat dari instansi terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan Skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu;

a. Penelitian Lapangan (Wawancara)


Penelitian Lapangan dilakukan secara langsung dan terbuka melalui Interview/wawancara kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperlukan data yang diperlukan.

b. Penelitian Kepustakaan (Observasi)

Penelitian Kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, termasuk mempelajari diskresi kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diolah dengan cara dikumpulkan, menyeleksi, dan mengklasifikasikannya secara yuridis untuk mencari data khususnya berkaitan dengan objek penelitian guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Kegiatan pokok diskresi kepolisian ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan perkara pidana.

Polri melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang diemban oleh fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) dan bentuk diskresi kepolisian yang diterapkan ditingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana adalah diskresi bebas. Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana meliputi:

1. Penyelidikan

Penyelidikan sebagai salah satu kegiatan penyidikan bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendapatkan keterangan, data atau fakta secara optimal.

Petugas penyidik senantiasa memperhatikan syarat-syarat, teknik maupun sasaran penyelidikan secara benar.

Dasar hukum penyelidikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1674/XI/1998 tanggal 28 Nopember 1998 tentang Buku Petunjuk Induk Reserse Polri.
- d. Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Perkara pidana.

2. Penindakan

Penindakan merupakan upaya pakasa dalam kegiatan penyidikan perkara pidana yang kegiatannya meliputi:

a. Pemanggilan

Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk di dengar keterangannya yang dilakukan dengan pertimbangan:

1. Peranan seseorang dalam suatu perkara pidana yang diketahui dari:
 - Laporan Polisi (LP);
 - Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - Laporan hasil penyelidikan.
2. Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dianggap masih perlu.
3. Adanya permintaan bantuan dari Penyidik/Penyidik Pembantu ke kesatuan lain diluar daerah hukumnya.

Ketentuan hukum pemanggilan sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 KUHP tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pemanggilan.

- Pasal 112 ayat (1) KUHAP tentang tata cara pemanggilan tersangka/saksi.
- Pasal 112 ayat (2) KUHAP tentang kewajiban tersangka /saksi untuk datang memenuhi panggilan Penyidik
- Pasal 113 KUHAP tentang alasan Penyidik datang ketempat kediaman tersangka/saksi untuk melakukan pemeriksaan ditempat.
- Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP tentang kewajiban Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang mengunyunkan tersangka.
- Pasal 119 KUHAP tentang pemeriksaan tersangka atau saksi yang berada berada di wilayah hukum Penyidik.

b. Penangkapan

Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku perkara pidana dengan pertimbangan:

1. Bahwa seseorang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku perkara pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Adanya permintaan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu kesatuan luar daerah hukum.
3. Tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Ketentuan hukum penangkapan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 20 KUHAP tentang penjelasan penangkapan.

- Pasal 5 ayat (1) hurup b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 16 Ayat (2) KUHAP tentang kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik dalam hal penangkapan.
- Pasal 17 KUHAP tentang alasan untuk dapat melakukan penangkapan.
- Pasal 18 KUHAP tentang kelengkapan administrasi dan tata cara penangkapan.
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang batas waktu penangkapan.
- Pasal 37 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang penangkapan terhadap tersangka dan dapat dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian.

c. Penahanan

Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan, mencoba melakukan, membantu, dan atau turut serta melakukan perkara pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Adanya keadaan yang mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan merusak /menghilangkan barang bukti.
3. Perkara pidana yang dilakukan adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Ketentuan hukum penahanan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 21 KUHAP tentang penjelasan penahanan.
- Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, dan Pasal 20 KUHAP tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penahanan.
- Pasal 21 KUHAP tentang alasan dan syarat-syarat untuk dapat Melakukan penahanan.
- Pasal 22 dan Pasal 23 KUHAP tentang jenis penahanan.
- Pasal 24 KUHAP tentang jangka waktu penahanan.
- Pasal 29 KUHAP pengecualian waktu penahanan yang diberikan oleh

Ketua Pengadilan Negeri.

- Pasal 31 KUHAP tentang penangguhan penahanan.
- Pasal 123 KUHAP tentang kebertan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik.

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan maksud:

1. Untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti.
2. Untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka.

Ketentuan hukum penggeledahan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP tentang penggeledahan.
- Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32, dan Pasal 37 KUHAP tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan.

- Pasal 33 KUHAP tentang syarat dan tata cara penggeledahan.
- Pasal 34 KUHAP tentang penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri(PN) serta tindakan yang tidak diperkenankan.
- Pasal 36 KUHAP tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum Penyidik/Penidik Pembantu.

e. Penyitaan

Kegiatan penyitaan dilakukan dengan pertimbangan:

1. Diperlakukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus.
2. Diperlakukan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan perkara pidana.

Ketentuan hukum penyitaan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang penjelasan penyitaan.
- Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 14, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penyitaan.
- Pasal 38, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP tentang syarat-syarat penyitaan.
- Pasal 39 dan Pasal 131 KUHAP tentang benda/barang yang disita.

- Pasal 43 KUHAP tentang penyitaan yang hanya dilakukan atas persetujuan dan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.
- Pasal 44 KUHAP tentang penyimpanan benda sitaan.
- Pasal 45 KUHAP tentang syarat-syarat benda sitaan yang dapat dijual/lelang, dirampas, atau dimusnahkan.
- Pasal 46 KUHAP tentang pengembalian benda sitaan kepada orang yang paling berhak atau dari siapa benda sitaan itu disita.
- Pasal 47 KUHAP tentang kewenangan penyitaan tentang syarat-syarat lain yang dikirim melalui kantor pos/telkom atau perusahaan pengangkutan.
- Pasal 130 KUHAP tentang penanganan dan pengamanan terhadap benda sitaan.

3. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pemeriksaan meliputi:
 1. Pemeriksa;
 2. Yang diperiksa;
 3. Tempat pemeriksaan;
 4. Waktu pemeriksaan;
 5. Sarana pemeriksaan;
 6. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

- b. Pemeriksaan meliputi:
 1. Saksi/Korban
 2. Saksi ahli; dan
 3. Tersangka.
- c. Evaluasi hasil pemeriksaan meliputi:
 1. Tahap inventarisasi
 2. Tahap seleksi dan
 3. Tahap pengkajian.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi:
 1. Pembuatan Berita Acara Pembahasan (RESUME)
 2. Penyusunan berkas perkara
 3. Pemberkasan berkas perkara
 4. Penyerahan berkas perkara
 5. Penghentian Penyidikan.

Ketentuan hukum pemeriksaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (LN. Tahun 1981 Nomor : 76 TLN Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36 dan TLN 3258).

- Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana.

B. Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Mendukung Penegakan Hukum di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.

Diskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian yang memberikan kewenangan kepada setiap pejabat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam memelihara, menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum substansinya cukup panjang untuk dibahas karena merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun kenyataan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari selalu diterapkan.

Seorang pejabat kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila menemui gangguan ataupun kendala dilapangan saat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang membahayakan dirinya dan atau orang lain bahkan membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan/petunjuk dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya dan tindakannya tersebut diijndang sebagai tindakan secara pribadi / Individu demikian juga dengan pertanggungjawabannya.

Dengan demikian terdapat kekhawatiran atas penerapan *diskresi kepolisian* dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu karena penerapannya sangat tergantung kepada kemampuan subjektif si petugas tersebut.

Untuk itu dalam hukum kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bilamana seorang Penyidik / Penyidik Pembantu akan menerapkan "*diskresi*" yaitu:

1. Penerapannya harus benar-benar diperlukan;
2. Penerapannya benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
3. Penerapannya harus tepat untuk tercapainya tujuan; dan
4. Tindakan tersebut harus dijaga keseimbangannya yang disesuaikan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya objek yang harus ditindak.

Penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Citra buruk polisi merupakan suatu wujud dari persepsi masyarakat yang telah dirasakan melihat kinerja kepolisian dewasa ini. Berbagai pertanyaan timbul di kalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh warna penegakan hukum di lapangan, khususnya tindakan kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi kepolisian ataupun ketidakmampuan institusi kepolisian dinilai oleh

masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan ataupun menghadapi para pelaku unjuk rasa sering menggunakan tindakan keras yang tidak jarang mendatangkan korban jiwa masyarakat.

Penilaian polisi terhadap sikap perilaku, baik individu maupun kelompok masyarakat mengharapkan suatu kebebasan selaras dengan alam kebebasan dewasa ini. Disini lain, persepsi polisi memiliki wewenang berdasarkan dewasa ini. Di sisi lain, persepsi polisi memiliki wewenang ber dasarkan legalitas undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Sikap tegas intitusi kepolisian sebagai wujud oraganizational culture yang diharuskan bertindak tegas menegakkan hukum telah mempengaruhi sikap dan perilaku anggota polisi di lapangan. Pemeikiran polisi terhadap perbuatan masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak terkendali, kemungkinan akan menimbulkan dampak terhamabatnya adiminitrasi pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, merusak harta benda, tubuh dan jiwa manusia, serta mengancam sendi-sendi kehidupan suatu bangsa dan negara. Dalam kondisi yang paranoid ini sebagai tuntutan dan tantangan tugas maka pengamanan dan perlindungan keselamatan warga negara terpaksa harus dilakukan melalui upaya preventif sampai pada tingkat represif penuh, dengan pertimbangan yang layak serta keselarasan dengan kewajiban hukum yang diharuskan dilakukan tindakan sesuai wewenang jabatan yang diemban.

Menurut IPTU Amirullah, selaku Kasat Reskrim Polresta Makassar Timur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada

tanggal 14 Desember 2007, didapat keterangan bahwa diskresi kepolisian lebih dikaitkan dengan hak asasi manusia, walaupun diskresi kepolisian dilakukan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi hal tersebut dapat diterima oleh publik untuk itulah

Polri dalam pelaksanaan tugasnya diberikan suatu kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dari uraian tersebut secara umum *diskresi kepolisian* dapat diterapkan tetapi tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam artian bahwa tindakan tersebut harus dilakukan secara:

- a. Profesional, yaitu menguasai tugas dan kewenangan kepolisian secara umum.
- b. Proporsional, menguasai tugas dan kewenangannya sesuai bidang/fungsi yang diembannya.
- c. Prosedural, yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya:

Seorang tersangka yang hendak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, atas nama Undang-Undang polisi sudah memerintah tersangka berhenti 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tersangka tidak menghiraukannya, maka saat itu juga polisi melumpuhkan tersangka dengan tembakan melumpuhkan.

Identik dengan itu, menurut Muh. Basri selaku Anggota Provost

Polresta Makassar Timur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Desember 2007 didapat keterangan bahwa terhadap pelanggaran disiplin dikeluarkan peraturan disiplin anggota Polri Kep.Kapolri

Nomor. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Tabel data kasus pelanggaran disiplin terhadap penerapan diskresi kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana (Periode Tahun 2003-2007)

Tabel 1 Kasus Pelanggaran Anggota POLRI

No	Kasus Pelanggaran	Proses	Putusan
1	Seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan tanpa izin meninggalkan tugasnya sehingga tahanan melarikan diri.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui sidang Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Divonis penahanan 21 hari Sanksi Adiministrasi
2	Seorang anggota Polri melakukan pemukulan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tahanan.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui sidang Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Divonis penahanan 14 hari Sanksi Adiministrasi
3	Beberapa anggota Polri melakukab penganiyaan terhadap tahanan yang tidak terbukti bersalah.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui sidang Disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan pada tempat khusus selama 14 hari (mutasi)

Sumber , Provost (Resor Kota Makassar Timur)

Penulis berpendapat bahwa diskresi kepolisian terhadap setiap kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana harus terlaksana sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian agar dapat berjalan secara optimal guna menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dan terhadap

kasus pelanggaran anggota POLRI tersebut merupakan tindak Pidana Penyaniayaan. (Pasal 56-2a KUHP) yakni adanya unsur kesengajaan untuk berbuat perbuatan melawan hukum bekerjasama untuk mewujudkan delik, walaupun tujuan mereka tidak perlu sama.

Dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya unsur kesengajaan dari kasus pelanggaran maka, unsur melawan hukum yang subjektif, termasuk unsur criminal act (Perbuatan yang bersifat kriminal). Jadi pelanggaran tersebut termasuk tindak pidana

Menurut Bapak Robby selaku Anggota Provost Polresta Makassar Timur berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2007 didapat keterangan bahwa segala bentuk pelanggaran disiplin akan diproses secara internal oleh provost.

Jadi, pada hakikatnya terhadap pelanggaran yang diterapkan oleh Anggota Polri akan ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang berlaku.

C. Sistem Pengawasan terhadap Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Mendukung Penegakan Hukum di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.

Tugas kepolisian didasarkan pada asas kewajiban umum untuk bertindak walaupun tindakan itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Polri dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri (diskresi), namun demikian dalam penerapannya tetap ada pembatasan guna menghindari pejabat kepolisian bertindak secara sewenang-wenang. Untuk itu sistem pengawasan dan pengendalian menjadi sangat penting.

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang berkaitan proses penyidikan perkara pidana selaku diikuti pertanggungjawaban administrasi guna mengontrol tindakan tersebut

Adapun bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut berupa:

1. Buku-buku register/expedisi penyidikan sbb:

- a. B.1 : Buku Reg. Laporan Polisi;
- b. B.2 : Buku Reg. Kejahatan;
- c. B.3 : Buku Reg. SPDP;
- d. B.4 : Buku Reg. Surat Panggilan;
- e. B.5 : Buku Reg. Surat Penangkapan;
- f. B.6 : Buku Reg. Penggeledahan;
- g. B.7 : Buku Reg. Penyitaan;
- h. B.8 : Buku Reg. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas;
- i. B.9 : Buku Reg. Tahanan;
- j. B.10 : Buku Reg. Berkas Perkara;
- k. B. 11: Buku Reg. Penerimaan dan Expedisi Berkas Perkara dan PPNS;
- L. B .12: Buku Reg. Expedisi Berkas Perkara;
- m. B. 13: Buku Reg. Barang Bukti;
- n. B.14 : Buku Reg. Barang Temuan;
- o. B.15 : Buku Reg. Pencarian Orang dan Barang;
- p. B. 16 :Buku Reg. Surat Permintaan Keterangan Dokter Dokter Ahli (Visum Et Refertum)

2. Kartu penanganan perkara.
3. Kartu kontrol penyidikan.
4. Pelaksanaan gelar perkara; dan
5. Laporan-laporan.

Bilamana anggota Polri bertindak melampaui tugas dan kewenangannya, maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun pertanggungjawaban tersebut antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana, bilamana anggota Polri melakukan kejahatan /pelanggaran pidana.
2. Pertanggungjawaban perdata, bilamana anggota Polri melakukan pelanggaran pidana yang merugikan orang lain maka diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1365 KHUH Perdata).
3. Pertanggungjawaban administrasi, bilamana anggota Polri melakukan pelanggaran ketentuan kedinasan.
4. Pertanggungjawaban pidana dan administrasi, bilamana anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam penerapan diskresi kepolisian, yang paling menentukan kualitas tersebut adalah kemampuan dan pengalaman petugas polisi yang akan menerapkan *diskresi* tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman tentang "*diskresi kepolisian*" dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan

bahwa petugas Polri akan mampu menerapkan *diskresi* secara dan profesional.

Menurut IPTU Amirullah selaku Kasat Reskrim Polresta Makassar Timur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007 didapat keterangan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana senantiasa yang dilakukan diluar batas kewenangannya jelas bertentangan dengan peraturan, namun hukum itu tidak mati, hukum itu berlaku abstrak.

Sedangkan sistem pengawasan dan pengendalian penerapan diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana melalui:

- Tindakan disiplin
- Sidang disiplin
- Sidang Kode Etik Profesi

Identik dengan itu, menurut Muh.Basri (Anggota Provost Polresta Makassar Timur) berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2007 didapat keterangan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yakni;

- Pelanggaran Pidana diatur dalam PP. Nomor 1 Tahun 2003
- Pelanggaran Disiplin diatur dalam PP. Nomor 2 Tahun 2003

Sedangkan Menurut Heriyanto selaku anggota berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 24 Desember 2007

didapat keterangan bahwa sistem pengawasan terhadap pelanggaran disiplin diproses secara internal dengan adanya pengamanan dari provost.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari Rumusan Masalah, Hasil Penelitian dan Pembahasan maka, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk Diskresi kepolisian yang diterapkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana adalah diskresi bebas, adapun kegiatan pokok dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana meliputi :
 - a. Penyelidikan
 - b. Penindakan
 - b.1. Pemanggilan
 - b.2. Penangkapan
 - b.3. Penahanan
 - b.4. Penggeledahan
 - b.5. Penyitaan
 - c. Pemeriksaan
2. Penerapan Diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus diterapkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sistem pengawasan terhadap penerapan diskresi kepolisian dalam mendukung penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Dilakukan secara internal yaitu adanya divisi profesi dan pengamanan (Provost) yang bertugas untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian. Selain itu, anggota polisi yang melakukan tindakan yang melampaui tugas dan di pertanggung jawabkan baik dalam bentuk pidana, perdata dan bentuk administrasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengajukan saran dan solusinya sebagai berikut :

1. Dalam bentuk dan kegiatan diskresi anggota kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pidana haruslah dilaksanakan sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Undang-undang, serta penting dilakukan pelatihan untuk peningkatan pemahaman terhadap kewenangan tersebut
2. Terhadap penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi kepolisian agar tidak terjadi suatu tindak melawan hukum
3. Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus dirumuskan secara jelas tegas sebagai payung hukum bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1983. *Psikologi dan Hukum*. (Psychology and American Law).
- _____, 1996. *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama
- _____, 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Penyebab dan Solusinya), Bogor ; Ghalia Indonesia
- Apeldoorn, Van, 2001. *Pengemar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- DPM Sitompul, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung; Tarsito
- E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta; Kanisus.
- Farid, A.Z. Abidin, 2006. *Bentuk - bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Kadir M, Abdul. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Kansil, Christine. S.T.2006. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita
- Kelana, Momo. 1094. *Hukum Kepolisian*,Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, PT. Gramedia Widiasrama Indonesia (GRASINDO)
- _____, 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian*, Jakarta; PTIK Pers
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta
- Mustafa, Bachsan. 1985. *Sistem Hukum Indonesia*.Bandung; Remaja Karja
- Oudang, A. M.1952. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Mahabrata
- Prayudi, Guse, 2007. *Seluk-seluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk diketahui* . Yogyakarta: Mitra Setia



Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung ; PT. Refika Aditama.

Sholenuddin, Haji, 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung; PT. Cipta Aditya Bakti

_____, 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT. Rajaali Pers.

Sunarso, Siswanto, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti

Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta Prestasi Pustaka Publisher.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor; Politea.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I

PP R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara R.I

PP R.I Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara R.I

PP R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara R.I



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
Jln. A. P. Pettarani No. 47 Makassar

No. Pol. . : B/12/XII/2007/Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melaksanakan
Penelitian

Makassar, 29 Desember 2007

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Di

Makassar

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar nomor 3519/H4.7.3/PL.06/2007, tanggal 22 Nopember 2007 perihal Penelitian **An. RI. ANDRIANY R.A** Mahasiswi Fakultas Hukum Unhas Makassar nomor stambu B11104021 dengan alamat Jl. Rappokaling Rayano. 7 B Makassar dengan judul penelitian : " DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ".
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Polresta Makasse Timur pada Satuan Reserse Kriminal selama 16 (enam belas) hari dari tanggal 1 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 .
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



MUH. NUR AKBAR, SH. S.Ik
A J U N K O M I S A R I S P O L I S I N R P 7 5 0 7 0 9 4 8